



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 277 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f.




6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 388);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 16/ PL.01.9-KPTS/ 8171/ KPU- KOT/ VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Keuangan adalah 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Ambon Periode 2019-2024;
- KETIGA : Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan secara proporsional diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk:
1. Penunjang kegiatan Pendidikan politik dan Operasional Sekretariat Parpol,
 2. Penggunaan untuk kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 60% (Enam Puluh Persen) dari besaran bantuan yang diterima,
 3. Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan politik.
- KELIMA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

f.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 277 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG :
 ALOKASI DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA LEMBAGA	VOLUME	BESARAN BANTUAN	JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA PER TAHUN
1	PARTAI NASDEM	12.576	12,576 Suara X Rp. 5,000 = 62,880,000	62.880.000
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.429	9.429 Suara x Rp. 5,000 = 47,145,000	47.145.000
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9.242	9.242 Suara x Rp. 5,000 = 46,210,000	46.210.000
4	PDI Perjuangan	19.544	19.544 Suara x Rp. 5,000 = 97,720,000	97.720.000
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	22.403	22.403 Suara x Rp. 5,000 = 112,015,000	112.015.000
6	PARTAI GERINDRA	13.850	13.850 Suara x Rp. 5,000 = 69,250,000	69.250.000
7	PARTAI DEMOKRAT	14.278	14.278 Suara x Rp. 5,000 = 71,390,000	71.390.000
8	PARTAI PERINDO	12.020	12.020 Suara x Rp. 5,000 = 60,100,000	60.100.000
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANUNAN	10.301	10.301 Suara x Rp. 5,000 = 51,505,000	51.505.000
10	PARTAI HANURA	12.885	12,885 Suara x Rp. 5,000 = 64,425,000	64.425.000
11	PARTAI Keadilan dan Persatuan	8.934	8,934 Suara x Rp. 5,000 = 44,670,000	44.670.000
		145.462		727.310.000

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



f.